



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanan (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaga Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur;
7. Pelayanan Rrawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
8. Pelayanan Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya yang dapat disingkat Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
12. Pustu adalah unit pelayanan kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan bertempat di desa di bawah puskesmas;
13. Polindes adalah unit pelayanan kesehatan daerah di desa yang mempunyai kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk pelayanan kesehatan kebidanan;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk encari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturasn Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
20. Penyidikan Tindak Pidanan dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
21. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidanan dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkannya;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Pustu, Polindes, Puskesmas Keliling, dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adlah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Pustu dan Polindes;
 - b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - c. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi :
 - a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan pihak swasta lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan atau Rumas Sakit Umum Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Frekuensi Pelayanan Kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya personal dan pemeliharaan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Pelayanan rawat jalan tindak khusus :
 - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Pembantu, dan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

A. TARIF RAWAT JALAN/ RAWAT INAP PUSKESMAS

No.	Jenis Pelayanan Rawat Jalan & Rawat Inap Puskesmas Kab.Luwu Timur	Tarif Retribusi PKM (Rp)	Penerimaan Dimaksud Diberikan Kepada	
			Jasa Medik 35 % (Rp)	Kas Daerah 65 % (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan kunjungan baru per orang	3.000,-	1.050,-	1.950,-
2.	Kunjungan ulan	1.500,-	525,-	975,-
3.	Pelayanan Puskesmas Keliling	3.500,-	1.225,-	2.275,-
4.	Tindakan medik dan terapi / P3K :			
	- Luka tanpa jahitan per tempat	750,-	263,-	488,-
	- Luka dengan 1 – 5 jahitan	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Luka dengan 6 – 10 jahitan	8.000,-	2.800,-	5.200,-
	- Luka dengan 11 – 20 jahitan	12.500,-	4.375,-	8.125,-
	- Luka 21 jahitan ke atas	25.000,-	8.750,-	16.250,-
5.	Sirkum sisi/sampai bedah minor	25.000,-	8.750,-	16.250,-

6.	Ganti perban rawat jalan dan inap :			
	- Verban hanya 1 tempat	750,-	263,-	488,-
	- Verban hanya 2 – 5 tempat	2.500,-	875,-	1.625,-
	- Verban 6 – 10 tempat	4.000,-	1.400,-	2.600,-
	- Verban 11 ke atas	7.500,-	2.625,-	4.875,-
7.	Tindakan rawat inap :			
	- Pemasangan maagslang	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Kumbalumbung	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Pemasangan infus dan incision	4.000,-	1400,-	2.600,-
	- Pemasangan Kateter	5.000,-	1.750,-	3.250,-
8.	Tindakan Polik gigi dan Terapi :			
	- Extraksi gigi sulung dgn penyuntikan	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Extraksi gigi sulung dgn cloroaetyl	4.000,-	1.400,-	2.600,-
	- Extraksi gigi permanen	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Penambalan sementara	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Penambalan Permanen	10.000,-	3.500,-	6.500,-
	- Scalling / pembersihan karang gigi	10.000,-	3.500,-	6.500,-
	- Incisi abces pada Gigi dan Mulut	5.000,-	1.750,-	3.250,-
9.	Pemeriksa penunjang Diagnostik/lab :			
	- Rutin (urin, feaces, darah)	3.000,-	1.050,-	1.950,-
	- Pemeriksaan golongan darah	5.000,-	1.750,-	3.250,-
10.	Pemeriksaan Kesehatan Berbadan Sehat :			
	- Umum, PNS, CPNS	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Pelajar dan Mahasiswa	1.000,-	350,-	650,-
	- Calon Pengantin	10.000,-	3.500,-	6.500,-
	- Visum Et Revartum Luka	10.000,-	3.500,-	6.500,-
11.	Pemakaian oksigen 100/LRR	1.00,-	35,-	65,-
12.	Tindakan kebidanan :			
	- Persalinan normal di Puskesmas	60.000,-	21.000,-	39.000,-
	- Persalinan oleh bidan di rumah	10.000,-	3.500,-	6.500,-
	- Persalinan manual/digital	75.000,-	26.250,-	48.750,-
	- Pemeriksaan Bumil di Puskesmas	3.000,-	1.050,-	1.950,-
13.	Pelayanan KB :			
	- Pasang susuk / Implant	30.000,-	10.500,-	19.500,-
	- Pencabutan susuk / Implant	20.000,-	7.000,-	13.000,-
	- Pasang Spiral	30.000,-	10.500,-	19.500,-
	- Pencabutan Spiral	20.000,-	7.000,-	13.000,-
	- Control KB	3.000,-	1.050,-	1.950,-
14.	Akomodasi rawat inap per orang/hari	5.000,-	1.750,-	3.250,-
15.	Pelayanan Sanitasi :			
	- Pemeriksaan Kimia	15.000,-	5.250,-	9.750,-
	- Pemeriksaan Bakteri Air			
	• Kalsifikasi A	3.500,-	1.225,-	2.275,-
	• Klasifikasi B	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	• Klasifikasi c	7.500,-	2.625,-	4.785,-
16.	Tindakan THT			
	- Spulling Telinga	7.500,-	2.625,-	4.875,-
	- Pemasangan Tampon	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Pencabutan Benda Asing THT	5.000,-	1.750,-	3.250,-

B. TARIF PERAWATAN JALAN / RAWAT INAP RUMAH SAKIT

A. PEMERIKSAAN RAWAT JALAN

NO.	POLIKLINIK	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Med. Rec	Jumlah (Rp)
1.	Umum	500,-	1.000,-	1.000,-	2.500,-
2.	Gigi	500,-	1.000,-	1.000,-	2.500,-
3.	Spesialis / Ahli	500,-	3.500,-	1.000,-	5.000,-

B. PEMERIKSAAN KESEHATAN (DITANGGUNG PARUSAHAAN)

NO.	POLIKLINIK	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Med. Rec	Jumlah (Rp)
1.	Umum	2.000,-	5.000,-	3.000,-	10.000,-
2.	Gigi	2.000,-	5.000,-	3.000,-	10.000,-
3.	Spesialis / Ahli	2.000,-	10.000,-	3.000,-	15.000,-

C. PEMERIKSAAN KESEHATAN (UNTUK SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DAN VISUM ET REVERTUM)

NO.	POLIKLINIK	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Med. Rec	Jumlah (Rp)
1.	Umum				
	❖ Pelajar/mahasiswa	500,-	2.000,-	500,-	3.000,-
	❖ Umum/pegawai	500,-	2.500,-	500,-	3.500,-
2.	Visum et Revertum	4.000,-	10.000,-	1.000,-	15.000,-

D. TARIF TINDAKAN POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. POLIKLINIK BEDAH

NO.	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Insisi	2.000,-	1.000,-	2.000,-	5.000,-
2.	Piksasi	7.500,-	2.000,-	6.000,-	15.500,-
3.	Sirkumsisi (Sunat)	10.000,-	2.500,-	12.500,-	25.000,-
4.	Biopsy	6.000,-	2.000,-	4.500,-	12.500,-
5.	Cuci Lika	2.500,-	1.000,-	1.500,-	5.000,-
6.	Ganti Perban dan Obat Luar	1.000,-	500,-	500,-	2.000,-
7.	Colok Dubur	5.000,-	1.250,-	6.250,-	12.500,-
8.	Pemasangan Wsd	10.000,-	2.500,-	12.500,-	25.000,-
9.	Aspirasi Buli-Buli	7.500,-	2.000,-	6.000,-	15.500,-

II. KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

NO.	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Colok Vagina	3.000,-	1.500,-	3.000,-	7.500,-
2.	Amnioskop	4.500,-	1.500,-	4.000,-	10.000,-
3.	Biospi / papsmear	6.000,-	2.000,-	5.000,-	13.000,-
4.	Perawatan luka post operasi	3.000,-	1.000,-	2.500,-	6.500,-
5.	Pemasangan IUD	6.000,-	1.500,-	5.000,-	30.000,-

6.	Pencabutan IUD	10.000,-	5.000,-	15.000,-	30.000,-
7.	Pemasangan Implant	5.000,-	2.000,-	3.000,-	10.000,-
8.	Pembalutan Implant	10.000,-	5.000,-	15.000,-	30.000,-
9.	Episiotomi	2.000,-	1.000,-	2.000,-	5.000,-
10.	Vaginoplasti	10.000,-	5.000,-	15.000,-	30.000,-

III. POLIKLINIK ANAK

NO.	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Penanganan Kejang Demam	3.000,-	1.500,-	3.000,-	7.500,-
2.	Penanganan Apiksia Bayi	4.500,-	1.500,-	4.000,-	10.000,-
3.	Perawatan Tali Pusar	3.000,-	1.500,-	3.000,-	7.500,-
4.	Tindik Telinga	5.000,-	1.500,-	3.500,-	10.000,-
5.	Vena Seksi	6.000,-	1.500,-	5.000,-	30.000,-
6.	Pemasangan Sonde Lambung	4.500,-	1.500,-	4.000,-	10.000,-

IV. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO.	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Anast	Jumlah (Rp)
1.	Pleural Pungsi	20.000,-	5.000,-	10.000,-	-	35.000,-
2.	Astices Pungsi	20.000,-	5.000,-	10.000,-	-	35.000,-
3.	Bone Marrow Pungsi	25.000,-	7.500,-	12.500,-	4.000,-	49.000,-
4.	Biospsihepar/Ginjal	30.000,-	7.500,-	12.500,-	4.000,-	54.000,-
5.	Pungsi Abses Hati	25.000,-	7.500,-	12.500,-	4.000,-	49.000,-

V. POLIKLINIK SARAF

NO.	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Anast	Jumlah (Rp)
1.	Lumbal Pungsi	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-	38.000,-

VI. POLIKLINIK MATA

NO.	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Pengeluaran Korpus Alienum	3.000,-	1.000,-	2.500,-	6.500,-
2.	Spulling Mata	2.500,-	1.000,-	2.500,-	6.000,-
3.	Hecting Palpebra	5.000,-	1.500,-	3.500,-	6.000,-

VII. POLIKLINIK THT

NO.	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Spulling Telinga	2.000,-	1.000,-	2.000,-	5.000,-
2.	Pengeluaran Benda Asing	3.500,-	1.000,-	2.500,-	6.500,-
3.	Hecting / Tindik Telinga	5.000,-	1.500,-	3.500,-	10.000,-
4.	Tampon Hidung & Telinga	3.000,-	1.000,-	2.500,-	6.500,-

VIII. SOLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO.	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Pencabutan gigi tiap elemen	2.500	1.000	1.500	5.000
2.	Pencabutan gigi dan komplikasi tiap elemen	3.500	2.000	2.000	7.500
3.	Tambalan gigi per elemen (tidak termasuk material):				
	- Tamb. Permanen	7.500	1.500	2.000	11.000
	- Tamb. Sementara	2.500	1.000	1.500	5.000
4.	Pencabutan gigi per elemen				
	- Tanpa komplikasi	2.500	1.000	1.500	5.000
	- Dengan komplikasi	2.500	2.000	2.000	6.500
	- Terbenam,extirpasi kista,eksisi	3.500	5.000	7.500	16.000
	Alveolektomi tiap daerah gigi	2.500	1.500	1.500	5.500
5.	Pulpektomi	1.000	1.000	1.000	3.000
6.	Gininpektomi tiap kwadrat	3.000	1.500	2.500	7.000
7.	Insisi abses	3.000	2.000	2.500	7.500
8.	Perawatan patah tulang dengan				
9.	fiksasi sederhana	7.500	2.500	5.000	15.000
10.	Pembuatan gigi (tidak termasuk material) :				
	- Gigi tiruan per elemen	25.000	2.500	5.000	32.500
	- Gigi penuh rahang atas dan rahang bawah	300.000	10.000	50.000	360.000
	- Gigi tiruan penuh rahang atas dan rahang bawah				
	- Gigi tiruan penuh rahang atas dan rahang bawah	150.000	10.000	25.000	185.000

IX. POLIKLINIK REHABILITAS MEDIK

NO.	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Fisioterapi Fisik Ringan	1.000,-	1.000,-	1.000,-	3.000,-
2.	Massage	1.000,-	1.500,-	5.000,-	7.500,-
3.	Diatermi	2.500,-	6.000,-	4.000,-	12.500,-
4.	Traksi	1.000,-	5.000,-	4.000,-	10.000,-
5.	Parafin bath	7.500,-	5.000,-	4.000,-	16.500,-
6.	Hidroterapi	2.500,-	5.000,-	4.000,-	11.500,-
7.	Manual Exercise	2.000,-	2.000,-	2.000,-	6.000,-
8.	Radioterapi	10.000,-	7.500,-	7.500,-	25.000,-
9.	Faradisasi	2.500,-	10.000,-	7.500,-	20.000,-

E. TARIF UNIT GAWAT DARURAT

NO.	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Anast	Jumlah (Rp)
1.	Kompres luka tanpa perban.	500	500	500		1.500
2.	Kompres luka dengan memakai perban (per lokasi luka).	1.000	500	500		2.000
3.	Jahit luka dengan luka ringan (1-5 jahitan).	3.000	2.500	2.500		6.500
4.	Jahit luka dengan luka sedang (6-10 jahitan).	4.000	1.500	5.000		12.500
5.	Jahit luka dengan luka berat (11-20 jahitan).	10.000	1.500	6.500		18.000
6.	Jahit luka lebih dari 20 jahitan	12.500	2.500	10.000		25.000
7.	Pencucian lambung pd keracunan.	5.500	1.500	5.000		12.000
8.	Resusitasi kardiopulmoner	9.500	1.500	5.000		16.000
9.	Vena seksi.	10.000	3.500	7.500	1.500	22.500
10.	Eksplorasi benda asing.	3.500	1.500	2.500	1.000	8.500
11.	Keteterasasi Uretra.	4.000	1.000	3.500		8.500
12.	Pemasangan sonde lambung	3.000	1.000	2.500		6.500
13.	Pemasangan infus	3.000	1.000	1.000		5.000
14.	Pungsi blon					
15.	Pemasangan Endotracheal tube	6.000	2.500	3.500	1.500	13.500
16.	Luka bakar sampai 30%	2.500	1.000	2.500		6.000
17.	Luka bakar lebih 30%	5.000	1.500	4.000		10.500
18.	Reposisi tulang sendi	3.000	2.000	2.500		7.500
19.	Reposisi tulang sendi dgn gips	7.500	2.500	7.500		17.500
20.	Piksasi Eksterna	2.000	1.000	1.500		4.500
21.	Pemakaian Oxigen tiap liter	50	25	25		100
22.	Pemakaian alat pengisap lendir tiap kali	4.000	1.000	1.000		6.000
23.	Pemakaian Nebulyzer tiap kali	11.500	2.500	3.500	10.000	27.500
24.	Ganti perban					
	- luka ringan	500	500	500		2.000
	- luka sedang	1.000	1.000	4.500		4.500
	- luka berat	2.500	2.500	12.500		12.500
	- tindakan khusus	2.500	2.500	22.500		22.500

F. TARIF UNIT GAWAT DARURAT

NO	Jenis Tindakan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah Rupiah
1.	Persalinan Biasa				
	a. Ditolong Bidan	30.000	10.000	35.000	75.000
	b. Ditolong Dokter Umum	30.000	10.000	40.000	80.000
	c. Ditolong Dokter Ahli	30.000	10.000	60.000	100.000
2.	Persalinan partologis dengan atau tanpa alat :				
	a. Ditolong Bidan	40.000	10.000	45.000	100.000
	b. Ditolong Dokter Umum	40.000	10.000	50.000	105.000
	c. Ditolong Dokter Ahli	40.000	10.000	70.000	125.000
3.	Induksi persalinan/kuretasi	20.000	10.000	70.000	100.000

G. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGIS / RADIODIAGNOSTIK

I. SEDERHANA

NO	Jenis Tindakan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah Rupiah
1.	Foto thorak	22.000	3.500	4.500	30.000
2.	Foto femur	26.000	3.500	4.500	34.000
3.	Foto kepala	22.000	2.500	3.500	28.000
4.	Foto churis	24.000	3.500	4.500	32.000
5.	Foto Antebrochi	22.000	3.000	3.500	28.500
6.	Foto tangan	18.000	2.500	3.000	23.500
7.	Foto lutut	20.000	3.000	3.500	26.500
8.	Foto polos Abdomen(BNO)	24.000	3.000	4.000	31.000
9.	Foto dental	20.000	3.000	3.500	26.500
10.	U S G	26.000	3.500	4.500	34.000

II. SEDANG

NO	Jenis Tindakan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah Rupiah
1.	Mammografi	18.000	7.000	7.000	32.000
2.	Bone Survey(Foto tulang)	18.000	5.000	10.000	33.000
3.	Aspirasi sum-sum Tulang	200.000	62.500	40.000	302.500

III. CANGGIH

NO	Jenis Tindakan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah Rupiah
1.	IVP	194.000	35.000	31.000	260.000
2.	COLON INLOOP	140.000	25.000	20.000	185.000
3.	ENDOSCOPY	112.000	25.000	18.000	155.500
4.	COR ANALYSA	68.000	15.000	12.000	95.000
5.	Lain-lain	140.000	25.000	20.000	185.000

H. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTRO MEDIK

NO	Jenis Tindakan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah Rupiah
1.	Sederhana				
	a.Elektrokardiografi(ECG)	7.000	2.500	3.000	12.500
	b.Pemeriksaan Visus(mata)	4.000	2.000	2.500	8.500
	c.Dopler	10.000	4.500	3.500	18.000
2.	Sedang				
	a.Lain-lain	10.000	4.500	3.500	18.000
	b.Electroensefalografi(EEG)	26.000	3.500	4.500	34.000
3.	Canggih				
	a.Monitoring icu/iccu	41.000	15.000	11.500	67.000
	b.Lain-lain	41.000	15.000	11.500	67.000

I. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	Jenis Tindakan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah Rupiah
1.	Pemeriksaan Sederhana				
	a. Hemoglobin	1.000	500	500	2.000
	b. Laju endapan Darah	1.000	500	500	2.000
	c. Hemloorit	1.500	500	1.000	3.000
	d. Eryltrocit	1.000	500	500	2.000
	e. Leucosit	1.000	500	500	2.000
	f. Diffrensial	1.000	500	500	2.000
	g. Trombocit	1.500	750	750	3.000
	h. BLT	1.500	500	500	2.500
	i. CLT	1.500	500	500	2.500
	j. DDR (malaria)	1.500	1.000	1.000	3.500
	k. Urine sediment	1.500	500	500	2.500
	l. Protein Urine	1.000	500	500	2.000
	m.Reduksi Urine	1.000	500	500	2.000
	n. Uribilim Urine	1.000	500	500	2.000
	o. Bilirubin Urine	1.000	500	500	2.000
	p. Asdeton Urine	1.000	500	500	2.000
	q. Jumlah sel Liquor	2.500	1.000	1.000	4.500
	r. Nonepandi Liquor	5.000	1.500	1.000	7.500
	s. Bacil Tahan Asam	2.000	1000	1.000	4.000
	t. Pemeriksaan Faeces	1.500	500	500	2.500
	u. Identifikasi jamur	2.000	1000	1.500	4.500
2.	Pemeriksaan Sedang				
	a. GSD/gula Darah 2 jam pp	10.500	2.000	3.500	1.600
	b. Ureum	10.500	2.000	3.500	1.600
	c. Creatinin	10.500	2.000	3.500	1.600
	d. G.P.T	10.500	2.000	3.500	1.600
	e. G.T.T	10.500	2.000	3.500	1.600
	f. Kolesterol	10.500	2.000	3.500	1.600
	g. Uric Acid	10.500	2.000	3.500	1.600
	h. Total Bilirubin	10.500	2.000	3.500	1.600
	i. Creatinine Clearens	10.500	2.000	3.500	1.600
	j. Alkali fosfatase	10.500	2.000	3.500	1.600
	k. Trigliserida	10.500	2.000	3.500	1.600
	l. Protein total	10.500	2.000	3.500	1.600
	m.Total lipid	10.500	2.000	3.500	1.600
	n. H.D.L Kolesterol	10.500	2.000	3.500	1.600
	o. I.D.L Kolesterol	10.500	2.000	3.500	1.600
	p.B.U.N	7.500	2.000	1.500	11.000
	q.V.D.R.L	7.500	2.000	1.500	11.000
	r. Widal test	10.500	2.000	3.500	16.000
	s. Granvidex Test	10.500	2.000	3.500	16.000
	t. Golongan Darah	3.000	1.000	2.000	6.000

Catatan : Untuk Pemeriksaan CITO : 25 % + Tarif Biasa

J. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

- I. Untuk Mobil Ambulans
 - a. Dalam kota Rp. 50.000
 - b. Dalam wilayah Kab. Luwu Timur Rp. 50.000 + 1.000/km
 - c. Luar Wilayah Kab. Luwu Timur Rp.250.000 + 1.000/km
- II. Untuk Mobil Jenazah
 - a. Dalam kota Rp. 75.000

- b. Dalam wilayah Kab. Luwu Timur Rp. 75.000 + 1.000/km
 c. Luar Wilayah Kab. Luwu Timur Rp.300.000 + 1.000/km

Catatan : Dari tarif ini :

- 40 % diambil oleh petugas
 - Sopir 25%
 - Perawat 15% (kalau ada)
- 60% diserahkan di Rumah Sakit (Bendahara penerima)
- Kalau tidak ada perawat, 40% untuk supir.

K. TARIF PERAWATAN JENAZAH

- a. Perawatan Jenazah Rp. 150.000
 b. Penyimpanan Jenazah 1x24 jam Rp 10.000
 (paling lama 3x24 jam)

L. TARIF RAWAT INAP

- A. KARTU/ MENICAL RECORD Rp. 3.500
 B. TARIF KONSUMSI DAN AKOMODASI

NO	KELAS	Akom/Kon Perhari	Jasa visite Per hari	Junlah Rupiah
1.	VIP /Kelas utama	60.000	15.000	75.000
2.	Kelas I	30.000	7.500	37.500
3.	Kelas II	17.500	5.000	22.500
4.	Kelas III	7.500	2.500	10.000

M. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RAWAT INAP

A. Tindakan Terencana

No	Kelas	Tingkatan Operasi	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Analisis	Jumlah Rupiah
1.	VIP	Kecil	160.000	30.000	120.000	35.000	345.000
		Sedang	197.000	45.000	160.000	50.000	452.000
		Besar	258.300	55.000	200.000	60.000	573.300
		Khusus	258.300	55.000	240.000	75.000	628.300
2.	Kelas I	Kecil	160.000	20.000	60.000	25.000	265.000
		Sedang	197.000	35.000	100.000	35.000	367.800
		Besar	258.300	50.000	140.000	50.000	498.300
		Khusus	258.300	50.000	130.000	50.000	548.300
3.	Kelas II	Kecil	100.000	15.000	50.000	17.500	242.500
		Sedang	197.000	27.500	90.000	30.000	345.300
		Besar	258.300	40.000	130.000	40.000	488.300
		Khusus	258.300	40.000	170.000	55.000	523.300
4.	Kelas III	Kecil	160.000	12.500	40.000	15.000	227.500
		Sedang	197.000	17.500	80.000	25.000	320.300
		Besar	258.300	25.000	120.000	35.000	438.300
		Khusus	258.300	25.000	160.000	50.000	493.300

B. Tindakan Tidak Terencana : 25% + Biaya Tindakan Terencana

N. BIAYA ALAT DAN BAHAN KESEHATAN PAKAI HABIS (UNTUK SETIAP JENIS TINDAKAN OPERASI).

A. Operasi Besar

No.	Jenis Bahan & Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Ether Anesthese	2 botol	10.000	20.000
2.	Phenthotal	0.5 gm	58.000	29.000
3.	Catgul Plain	6 meter	7.500	45.000
4.	Zide Silk	6 meter	18.000	108.000
5.	Kasa Hydrofil	5 Yard	2.000	10.000
6.	Pisau Operasi	1 buah	4.000	4.000
7.	Hand Schon Steril	2 pasang	10.400	20.800
8.	Jarum Heeting	1 buah	7.500	7.500
9.	Alkohol 70%	0,5 liter	13.000	6.500
10.	Yodium Povidon	0,1 liter	40.000	4.000
11.	Kapas	25 gram	80	2.000
12.	Plester	1 rol kecil	1.500	1.500
Total Biaya Rp.				258.300

B. Operasi Sedang

No	Jenis Bahan&Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Ether Anesthese	1 botol	10.000	10.000
2.	Penthotal	0.5 gm	58.000	29.000
3.	Catgul Plain	5 meter	7.500	37.500
4.	Zide silk	4 meter	18.000	72.000
5.	Kasa Hydrofil	3 Yard	2.000	6.000
6.	Pasau operasi	1 buah	4.000	4.000
7.	Hand Schon Steril	2 pasang	10.400	20.800
8.	Jarum Heeting			
9.	Alkohol 70%			
10.	Yodium povidon	1 buah	7.500	7.500
11.	Kapas	0.3 liter	13.000	3.900
12.	Plester	1 Rol kecil	40.000	4.000
			80	1.600
Total Biaya Rp.				197.800

C. Operasi Kecil

No	Jenis Bahan&Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Ether Anesthese	1 botol	10.000	10.000
2.	Penthotal	0.5 gm	58.000	29.000
3.	Catgul Plain	3 meter	7.500	22.500
4.	Zide silk	3 meter	18.000	54.000
5.	Kasa Hydrofil	2 Yard	2.000	4.000
6.	Pasau operasi	1 buah	4.000	4.000
7.	Hand Schon Steril	2 pasang	10.400	20.800
8.	Jarum Heeting	1 buah	7.500	7.500
9.	Alkohol 70%	0.3 liter	13.000	3.900
10.	Yodium povidon	0.005 liter	40.000	2.000
11.	Kapas	10 gram	80	800
12.	Plester	1 rol kecil	1.500	1.500
Total Biaya Rp.				160.000

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pelunasan, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran /peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran, wajib retribusi wajib melunasi wajib terribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a) Diterbitkan surat teguran; atau
 - b) Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYELIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Februari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 13.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan terbentuknya kabupaten Luwu Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2003, sejalan dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah untuk membiayai pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah khususnya berasal dari Retribusi Daerah yang dipungut dan dikelola secara efektif dan efisien. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi Daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari Retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan salah satu jenis Jasa Perizinan tertentu yang dapat dipungut Retribusinya adalah Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.